

**Praktik Nikah Siri Di Desa Falabisahaya Prespektif Fiqih  
Munakahat Dan Hukum Keluarga**

**Akbar Takim<sup>1</sup>,**  
STAI Babussalam Sula Maluku Utara<sup>1</sup>,  
[akbartakim15@gmail.com](mailto:akbartakim15@gmail.com)

**Taslim Lahangsang<sup>2</sup>**  
STAI Babussalam Sula Maluku Utara<sup>2</sup>  
[taslimlahangsang@gmail.com](mailto:taslimlahangsang@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji praktik Nikah Sirih di Desa Falabisahaya dengan fokus pada motivasi, faktor pendorong, dan implikasi sosial-hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan Kepala KUA, tokoh agama, dan pasangan pelaku Nikah Sirih. Hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme norma antara legitimasi spiritual menurut Fiqih Munakahat dan legalitas administratif berdasarkan Hukum Keluarga Nasional (UU No. 16 Tahun 2019 dan KHI). Praktik ini muncul sebagai Pilihan Rasional Terpaksa (Constrained Rational Choice) akibat hambatan administratif, seperti kendala usia minimal dan persyaratan izin poligami, sehingga masyarakat menekankan validitas agama sambil menunda risiko hukum. Temuan juga menunjukkan kerentanan hukum berbasis gender, di mana istri dan anak menjadi pihak yang paling terdampak akibat tidak adanya pencatatan resmi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Nikah Sirih merupakan strategi adaptif masyarakat dalam menyeimbangkan kepatuhan terhadap syariat dan keterbatasan regulasi negara, sekaligus menyoroti perlunya kebijakan yang mampu menelaraskan kepastian hukum dengan nilai-nilai sosial-religius di tingkat lokal.

**Kata kunci:** Nikah Sirih, Fiqih Munakahat, Hukum Keluarga Nasional, Pilihan Rasional Terpaksa, Kerentanan Hukum, Dualisme Norma

**Abstract**

This study examines the practice of *Nikah Sirih* in Falabisahaya Village, focusing on the motivations, driving factors, and socio-legal implications. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation with the Head of the KUA (Office of Religious Affairs), religious leaders, and couples involved in *Nikah Sirih*. The findings reveal a dualism of norms between spiritual legitimacy according to *Fiqh Munakahat* and administrative legality under the National Family Law (Law No. 16 of 2019 and KHI). This practice emerges as a Constrained Rational

Choice due to administrative barriers, such as minimum age requirements and complex polygamy permission procedures, leading the community to prioritize religious validity while postponing legal risks. The study also highlights gender-based legal vulnerabilities, where wives and children are the most affected due to the lack of official registration. The research concludes that *Nikah Sirih* serves as an adaptive strategy for the community to balance adherence to Sharia and limitations of state regulations, while emphasizing the need for policies that harmonize legal certainty with local socio-religious values.

**Keywords:** *Nikah Sirih*, *Fiqh Munakahat*, National Family Law, Constrained Rational Choice, Legal Vulnerability, Norm Dualism

## A. Pendahuluan

Praktik perkawinan di Indonesia memiliki perkembangan yang unik dan kompleks. Sebelum masuknya Islam, masyarakat Nusantara telah memiliki tradisi pernikahan yang sarat dengan adat istiadat. Masuknya Islam membawa nilai-nilai baru dalam tata cara pernikahan, tetapi tidak serta-merta menghapus adat yang ada. Sebaliknya, terjadi proses akulturasi antara ajaran Islam dengan budaya lokal, di mana tradisi seperti seserahan, mahar yang berbentuk barang tertentu, hingga ritual adat tertentu tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam<sup>1</sup> Keberagaman praktik pernikahan ini memperlihatkan fleksibilitas Islam dalam mengakomodasi budaya lokal, sekaligus menjadi tantangan dalam menjaga kesucian syariat di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Seiring dengan perkembangan zaman, praktik perkawinan di Indonesia tidak luput dari pengaruh perubahan sosial dan modernisasi. Modernisasi telah membawa kemajuan di berbagai bidang, termasuk pendidikan, ekonomi, dan teknologi informasi yang turut memengaruhi pola pikir masyarakat tentang perkawinan<sup>2</sup> Salah satu dampak modernisasi yang cukup signifikan adalah munculnya fenomena nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan sesuai rukun dan syarat Islam tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Secara agama, nikah ini dianggap sah selama terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi menurut hukum negara, nikah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat. Fenomena ini semakin kompleks dengan adanya perkembangan teknologi yang memunculkan praktik "nikah online" yang dilakukan secara daring, tanpa kejelasan wali, saksi, dan pencatatan resmi.

---

<sup>1</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 45-47.

<sup>2</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 12-15

Fenomena nikah siri muncul dengan berbagai latar belakang yang kompleks dan beragam. Pertama, adanya faktor poligami tanpa izin, di mana sebagian laki-laki yang ingin berpoligami memilih nikah siri agar terhindar dari aturan hukum yang ketat, terutama izin dari istri pertama dan persyaratan pengadilan agama. Kedua, faktor wali adhal, yaitu wali yang menolak memberikan restu kepada calon mempelai sehingga pasangan memilih menikah secara siri dengan alasan telah memenuhi syarat agama. Ketiga, faktor ekonomi, di mana tidak sedikit masyarakat yang menganggap biaya pernikahan terlalu mahal sehingga mereka memilih jalan pintas dengan menikah siri tanpa pencatatan, padahal pemerintah telah menyediakan program nikah massal gratis bagi masyarakat kurang mampu<sup>3</sup>. Keempat, faktor sosial budaya yang dalam beberapa komunitas masih berkembang praktik perkawinan urfi atau adat, di mana pencatatan negara dianggap tidak terlalu penting. Kelima, faktor kehamilan di luar nikah yang mendorong pasangan memilih menikah siri untuk menutupi aib agar hubungan mereka dianggap sah secara agama.

Dari perspektif dampak sosial, nikah siri menimbulkan dilema yang serius dalam masyarakat. Di satu sisi, pasangan merasa telah sah secara agama karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut fiqih Islam. Namun di sisi lain, mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum negara yang seharusnya menjadi jaminan bagi keberlangsungan rumah tangga. Dampak yang paling dirasakan adalah pada perempuan dan anak, di mana perempuan berisiko kehilangan hak nafkah dan perlindungan hukum, sementara anak sering mengalami kesulitan mendapatkan akta kelahiran karena status perkawinan orang tuanya tidak tercatat.<sup>4</sup> Modernisasi seharusnya membawa kemudahan dan kepastian hukum, tetapi dalam praktiknya justru memunculkan bentuk-bentuk perkawinan yang tidak sesuai regulasi negara, memperlihatkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pencatatan perkawinan.

Dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia, pernikahan merupakan institusi sakral dalam Islam sebagai bagian dari perintah Allah SWT untuk menjaga keturunan dan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Islam, pernikahan memiliki landasan hukum melalui fiqih munakahat, sedangkan di Indonesia pelaksanaannya juga tunduk pada hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>5</sup> Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 3 menjelaskan tentang pentingnya keadilan dalam perkawinan, khususnya dalam konteks poligami, yang menegaskan bahwa keadilan adalah syarat yang amat penting dan Islam tidak menganjurkan poligami,

---

<sup>3</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 156-160

<sup>4</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 234-237.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

tetapi membatasi dan mengaturnya. Fiqih Islam memang tidak mensyaratkan pencatatan dalam rukun nikah, tetapi konteks negara modern menuntut adanya pencatatan sebagai bentuk perlindungan hukum yang tidak dapat diabaikan.

Landasan normatif pernikahan dalam Islam juga ditegaskan melalui ayat Al-Qur'an yang menegaskan tujuan pernikahan sebagai sarana menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan zina. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra ayat 32: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menjelaskan bahwa pernikahan adalah solusi syariat agar manusia terhindar dari zina, namun jika pernikahan dilakukan tanpa pencatatan resmi meskipun sah secara agama, berpotensi menimbulkan masalah hukum, sosial, maupun perlindungan terhadap anak dan istri.<sup>6</sup> Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya pernikahan dalam menjaga pandangan dan kehormatan, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Selain itu, Rasulullah SAW menganjurkan agar pernikahan diumumkan dengan mengadakan walimah, menekankan pentingnya keterbukaan dalam pernikahan sehingga praktik nikah siri yang cenderung ditutupi bertentangan dengan semangat syariat yang mendorong keterbukaan.

Faktor emosional atau hubungan cinta juga sering menjadi alasan dominan bagi pasangan memilih untuk menikah secara siri. Menurut Sternberg's Triangular Theory of Love, cinta terdiri dari tiga unsur yaitu intimacy (kedekatan emosional), passion (gairah), dan commitment (komitmen).<sup>7</sup> Dalam banyak kasus nikah siri, unsur intimacy dan passion seringkali lebih menonjol dibandingkan commitment yang diwujudkan dalam bentuk legalitas formal perkawinan. Dari perspektif Islam, cinta dalam hubungan laki-laki dan perempuan harus dibingkai oleh akad nikah yang sah secara agama sekaligus diakui negara, sehingga dapat memberikan perlindungan bagi istri, anak, serta keberlangsungan rumah tangga. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas menyatakan: "Tidak pernah terlihat dua orang yang saling mencintai seperti halnya pernikahan," yang menegaskan bahwa pernikahan adalah jalan terbaik untuk menyalurkan cinta antara laki-laki dan perempuan karena cinta yang tidak dibingkai dengan akad nikah dapat membawa pada perbuatan zina yang dilarang.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H), hlm. 23-25.

<sup>7</sup> Robert J. Sternberg, "A Triangular Theory of Love," *Psychological Review*, Vol. 93, No. 2 (1986), hlm. 119-135

<sup>8</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab al-Nikah, Hadis No. 1847, dalam Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Maktab al-Tarbiyah al-'Arabi li Duwal al-Khalij, 1988), hlm. 304

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara informal dengan tokoh masyarakat, aparat desa, serta beberapa individu yang diketahui pernah atau sedang menjalani pernikahan siri, ditemukan bahwa praktik nikah siri di Desa Falabisahaya masih cukup marak terjadi dari tahun ke tahun. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 hingga tahun 2024, tercatat sekitar 15 pasangan melangsungkan pernikahan secara siri dengan rincian: tahun 2019 terdapat 3 pasangan, tahun 2020 menurun menjadi 2 pasangan, tahun 2021 meningkat menjadi 4 pasangan, tahun 2022 mencapai puncaknya dengan 5 pasangan, tahun 2023 menurun kembali menjadi 3 pasangan, dan tahun 2024 tercatat 2 pasangan.<sup>9</sup> Fenomena ini memperlihatkan bahwa praktik nikah siri masih memiliki legitimasi sosial di kalangan masyarakat Desa Falabisahaya, di mana sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa pernikahan dianggap sah selama memenuhi syarat dan rukun nikah meskipun tidak dicatatkan secara hukum negara.

Legitimasi sosial terhadap praktik nikah siri di masyarakat Desa Falabisahaya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, pemahaman agama yang parsial, di mana sebagian masyarakat hanya menekankan pada sahnya akad nikah secara syar'i tanpa memperhatikan aspek pencatatan hukum negara. Kedua, faktor ekonomi karena sebagian pasangan merasa terbebani oleh biaya administrasi atau pesta pernikahan. Ketiga, faktor adat dan budaya lokal yang masih memberikan ruang bagi praktik pernikahan tanpa pencatatan negara. Keempat, faktor emosional atau hubungan cinta, di mana pasangan mengutamakan rasa saling suka tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum jangka panjang.<sup>10</sup> Namun, praktik ini menimbulkan persoalan serius apabila ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam maupun hukum positif di Indonesia, seperti persoalan status hukum istri dan anak, hak waris, serta jaminan nafkah yang menjadi hak dasar dalam sebuah perkawinan yang sah.

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, fenomena nikah siri di Desa Falabisahaya bukan hanya persoalan keagamaan semata, melainkan juga persoalan sosial, budaya, dan hukum yang saling berkaitan dan memerlukan pendekatan komprehensif. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai nikah siri dalam perspektif fiqh munakahat dan hukum keluarga Islam menjadi sangat penting, agar dapat memberikan pemahaman komprehensif sekaligus solusi terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan. Solusi yang diperlukan adalah memperkuat literasi hukum perkawinan, menyediakan akses pernikahan resmi yang murah atau gratis, serta menekankan bahwa perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang sah menurut agama sekaligus sah menurut hukum negara, mengingat pernikahan merupakan institusi yang tidak hanya berdimensi ukhrawi

---

<sup>9</sup> Data Observasi Lapangan di Desa Falabisahaya, Maluku Utara, Tahun 2024

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat dan Aparat Desa Falabisahaya, Maluku Utara, Oktober-November 2024.

tetapi juga memerlukan pengakuan formal dari negara untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi seluruh anggota keluarga<sup>11</sup>

## B. Kajian Teori

### Konsep Nikah Siri

#### 1. Pengertian Nikah Siri

Secara bahasa, kata "nikah" (*an-nikāh*) berasal dari bahasa Arab yang berarti "al-jam'u" (menghimpun atau menggabungkan) antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan yang halal<sup>12</sup>. Sedangkan secara istilah, nikah didefinisikan sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*<sup>13</sup>.

Kata "sirih" dalam bahasa Indonesia bermakna "sembunyi-sembunyi" atau tidak terang-terangan<sup>3</sup>. Oleh karena itu, Nikah Sirih secara istilah dimaknai sebagai pernikahan yang sah menurut agama Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah (adanya calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab kabul), namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan<sup>14</sup>.

Terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai definisi dan keabsahan nikah sirih:

- a. Mazhab Hanafi dan Syafi'iah: Mengartikan nikah sirih sebagai nikah yang berlangsung tanpa saksi, berdasarkan hadis Nabi SAW yang menyatakan pernikahan tidak sah tanpa wali dan dua saksi saleh
- b. Abu Tsaur: Berpendapat kehadiran saksi bukan syarat sahnya nikah. Perkawinan tanpa saksi tetap sah asalkan diumumkan setelah akad.
- c. Ulama Maliki: Nikah sirih secara otomatis dianggap *faskh* (rusak) jika tidak terjadi dalam waktu singkat. Namun, Ibnu Al Hajib berpendapat nikah sirih tetap harus dianggap rusak meskipun sudah lama terjadi kontak seksual<sup>15</sup>

#### 2. Karakteristik Nikah Sirih

---

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 89-92.

<sup>12</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 15

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2016), hlm. 20

<sup>14</sup> Siti Musdah Mulia, "Nikah Sirri dalam Perspektif Islam dan Negara," *Al-Ahkam* Vol. 27, No. 2 (2017), hlm. 15.

<sup>15</sup> Siti Musdah Mulia, *op. cit.*, hlm. 18. <sup>8</sup>

Menurut Abdul Manan, pernikahan yang dilakukan tanpa legalitas formal rawan konflik. Karakteristik utama Nikah Sirih meliputi:

- a. Dilakukan secara diam-diam atau tidak dipublikasikan secara umum.
- b. Tidak melalui prosedur administrasi negara (tidak dicatat di KUA).
- c. Tidak memiliki bukti hukum tertulis (Akta Nikah) yang dapat digunakan untuk perlindungan hukum<sup>16</sup>.

### 3. Perbandingan Nikah Sirih, Nikah Resmi, dan Nikah Mut'ah

Bentuk pernikahan ideal adalah Nikah Resmi, di mana sah menurut syariat Islam dan sah menurut hukum negara (dicatatkan di KUA) sehingga hak-hak istri dan anak terlindungi<sup>12</sup>

Sebaliknya, Nikah Sirih meskipun sah secara agama karena rukun dan syarat terpenuhi, tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Hal ini berisiko tinggi terhadap perempuan dan anak, karena tidak memiliki akses hukum terhadap hak nafkah, warisan, dan identitas hukum anak (Akta Kelahiran)<sup>13</sup>

### B. Faktor-Faktor Pendorong Nikah Sirih (Kerangka Teoretis)

Keputusan untuk melakukan nikah sirih seringkali merupakan strategi yang dipilih secara sadar oleh pelaku untuk menyelesaikan konflik antara tuntutan agama dan hambatan administrasi negara<sup>14</sup>. Secara teoretis, faktor pendorong nikah sirih dapat dianalisis sebagai berikut:

#### 1. Perspektif Hukum dan Pilihan Rasional

- Penghalang Hukum (*Legal Barrier*): Praktik nikah sirih didorong oleh hambatan hukum dari persyaratan administrasi negara yang ketat, seperti kendala usia minimal perkawinan (19 tahun) dan persyaratan rumit untuk mendapatkan izin poligami di Pengadilan Agama<sup>15</sup>
- Pilihan Rasional Terpaksa (*Constrained Rational Choice*): Pelaku memilih jalur nikah sirih sebagai pilihan yang rasional dalam keterbatasan. Mereka memprioritaskan validitas agama yang mudah diakses (syarat rukun nikah) sambil menanggukuhkan risiko dan biaya hukum di masa depan (melalui Itsbat Nikah)

#### 2. Faktor Sosial dan Budaya

- Adat dan Tradisi (*Nikah Urfi*): Masyarakat di beberapa daerah masih memandang bahwa perkawinan sudah sah secara agama jika rukun terpenuhi, tanpa perlu pencatatan KUA. Praktik ini didasarkan pada kebiasaan turun-temurun
- Faktor Ekonomi: Anggapan masyarakat bahwa biaya pernikahan terlalu tinggi, baik untuk pesta maupun administrasi, mendorong pasangan memilih nikah sirih yang dianggap lebih murah dan sederhana

---

<sup>16</sup> hmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 65

- Perceraian Tidak Tercatat: Adanya praktik perceraian secara syar'i (talak) yang tidak dicatatkan di Pengadilan Agama, sehingga pasangan yang ingin menikah lagi terhalang oleh tidak adanya Akta Cerai resmi
- Faktor Emosional (Teori Cinta Sternberg): Seringkali, hubungan emosional menjadi alasan dominan. Dalam *Sternberg's Triangular Theory of Love*, unsur *intimacy* (kedekatan emosional) dan *passion* (gairah) lebih menonjol dibandingkan *commitment* (komitmen) yang diwujudkan dalam bentuk legalitas formal perkawinan<sup>17</sup>.

### C. Tinjauan Fiqih Munakahat dan Hukum Keluarga

#### 1. Perspektif Fiqih Munakahat

- Keabsahan Syar'i: Fiqih Munakahat adalah disiplin ilmu Islam yang mengkaji ketentuan hukum syariat terkait pernikahan. Mayoritas ulama (*jumhur ulama*) berpendapat bahwa nikah sirih sah secara agama (spiritual) selama terpenuhi rukun dan syarat (wali, saksi, ijab kabul, mahar)
- Tujuan (*Maqashid Syariah*): Praktik nikah sirih dalam konteks ini memiliki justifikasi teologis karena bertujuan menyelamatkan pasangan dari perbuatan maksiat (zina), yang selaras dengan tujuan syariat (*Maqashid Syariah*) untuk menjaga kehormatan (*hifdzul 'irdh*) dan keturunan (*hifdzun nasl*)<sup>18</sup>.

#### 2. Perspektif Hukum Keluarga Nasional

- Kewajiban Pencatatan: Hukum Keluarga Nasional (UU No. 16 Tahun 2019 dan KHI) mengharuskan pencatatan pernikahan agar sah di mata hukum negara dan diakui secara administratif
- Konflik Normatif: Nikah sirih menciptakan konflik normatif yang signifikan antara norma agama dan norma negara, karena sah secara spiritual tetapi tidak diakui secara hukum
- Implikasi Kerentanan Hukum: Ketiadaan Akta Nikah secara struktural melahirkan Kerentanan Hukum berbasis Gender<sup>26</sup>. Pihak istri dan anak menjadi pihak yang paling menanggung risiko hukum, meliputi: Kesulitan menetapkan status hukum anak dan memperoleh Akta Kelahiran dan Hilangnya hak nafkah, hak waris, dan perlindungan hukum
- Solusi Legal: Untuk mendapatkan kepastian hukum, pasangan nikah sirih harus menempuh upaya *Itsbat Nikah* (Pengesahan Nikah) melalui Pengadilan Agama

---

<sup>17</sup> Robert Sternberg, *The Triangular Theory of Love*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), hlm. 78.

<sup>18</sup> Lathifah Munawaroh, "Dampak Nikah Sirri terhadap Perempuan dan Anak," *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam* Vol. 17, No. 2 (2018), hlm. 15.

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam berbagai fenomena sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat melalui pengumpulan data berbentuk kata-kata, tindakan, serta situasi nyata di lapangan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengamati dan mendeskripsikan fenomena sesuai konteks alamiah sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Falabisahaya selama dua bulan karena lokasi tersebut dianggap relevan, mudah dijangkau, dan memiliki karakteristik sosial yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan untuk melihat situasi, kondisi, serta perilaku masyarakat yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen tertulis seperti arsip administrasi desa, catatan kegiatan, laporan, maupun bahan literatur lain yang dapat mendukung analisis. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat langsung peristiwa atau situasi yang relevan tanpa intervensi terhadap subjek penelitian. Teknik wawancara dilakukan secara mendalam kepada para informan, termasuk tokoh adat, ulama atau penyuluh agama, kepala desa, serta pihak keluarga yang pernah melaksanakan nikah sirih, guna memperoleh data yang lebih komprehensif. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

Data yang terkumpul kemudian diolah secara sistematis agar peneliti dapat memahami urutan peristiwa, menilai hubungan sebab-akibat, serta memperoleh gambaran menyeluruh tentang persoalan yang diteliti. Pengolahan data ini bertujuan menghasilkan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan, penyusunan rencana tindakan, serta evaluasi terhadap temuan penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori tertentu sehingga lebih mudah dianalisis. Penyajian data dilakukan dalam bentuk informasi terstruktur yang membantu peneliti memahami pola dan hubungan antardata. Tahap terakhir adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan mengevaluasi kembali makna data untuk memastikan kebenaran, konsistensi, dan validitas temuan penelitian. Melalui tahapan-tahapan

tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang akurat dan mendalam mengenai fenomena yang dikaji.

#### **D. Hasil penelitian**

Praktik Nikah Siri di Desa Falabisahaya merupakan fenomena sosial yang berkelanjutan dan didorong oleh berbagai faktor budaya, agama, dan struktural. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sub-bab ini mengurai pola, motivasi, serta implikasi sosial-hukum dari pernikahan yang tidak tercatat secara negara. Praktik Nikah Siri di wilayah ini memperlihatkan adanya disparitas yang tajam antara pemenuhan syarat agama sebagai legitimasi utama dalam masyarakat dan persyaratan hukum negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Analisis ini berupaya menjelaskan faktor-faktor lokal yang melatarbelakangi pilihan sebagian pasangan untuk menikah di luar sistem negara serta bagaimana konsekuensi dari pilihan tersebut diterima, dinegosiasikan, atau diabaikan dalam tatanan sosial Desa Falabisahaya.

Dalam wawancara bersama Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Mangoli Utara, Bapak Safidin Gorontalo, S.H.I., peneliti memperoleh gambaran mengenai mekanisme pencatatan nikah dan posisi lembaga formal terhadap fenomena Nikah Siri. Beliau menegaskan bahwa pencatatan nikah yang dilakukan oleh KUA bersifat akurat karena hanya menerima berkas yang telah memenuhi seluruh persyaratan hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa KUA bekerja dalam kerangka administrasi formal yang ketat dan tidak memiliki kewenangan untuk mencatat atau mengawasi pernikahan yang berlangsung di luar mekanisme resmi. Namun demikian, beliau mengakui keberadaan praktik Nikah Siri di lapangan, meskipun data tersebut tidak tercatat dalam administrasi resmi KUA. Fenomena ini, menurutnya, didorong oleh berbagai motif seperti kendala ekonomi, pernikahan di bawah umur, poligami tanpa izin istri pertama, serta perbedaan suku yang menghambat persetujuan keluarga.

Dalam upaya pencegahan, KUA lebih mengarahkan perannya pada sosialisasi kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan masyarakat, terutama terkait dampak-dampak hukum dari pernikahan tanpa pencatatan. Beliau menekankan bahwa meskipun Nikah Siri sah secara agama, statusnya tidak diakui dalam sistem administrasi negara sehingga menimbulkan implikasi serius terutama terkait hak-hak istri dan anak. Namun, di sisi lain, KUA menginformasikan bahwa terdapat solusi administratif bagi anak yang lahir dari pernikahan siri yaitu melalui pengakuan ayah biologis di Dinas Dukcapil. Hal ini memungkinkan anak memperoleh akta kelahiran, meskipun perkawinan orang tuanya tidak tercatat di negara. Informasi ini memperlihatkan bahwa negara memberikan ruang

perlindungan minimal bagi anak, meskipun tidak memberikan legalitas penuh terhadap hubungan perkawinan itu sendiri.

Pandangan Kepala KUA tersebut memperlihatkan dua dimensi penting. Pertama, KUA bertindak sebagai lembaga yang sepenuhnya tunduk pada regulasi negara dan tidak dapat mencatat pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan formal. Kedua, KUA menyadari bahwa faktor-faktor sosial seperti ekonomi, usia, dan dinamika sosial-budaya di tingkat lokal menjadi pendorong kuat munculnya Nikah Siri. Keterbatasan kewenangan KUA membuat banyak praktik perkawinan di luar sistem formal tak dapat terpantau, sehingga fenomena ini lebih banyak berkembang melalui mekanisme sosial masyarakat.

Sebagai penyeimbang perspektif hukum negara, peneliti juga mewawancarai tokoh agama setempat, Bapak Risman Ahmad, Imam Masjid Al Jariah Falabisahaya. Beliau memberikan legitimasi keagamaan yang menjadi salah satu landasan utama masyarakat dalam menerima dan mempraktikkan Nikah Siri. Menurutnya, dalam pandangan fikih, Nikah Siri hukumnya sah dan halal selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, meskipun tidak diakui oleh negara. Ia menekankan bahwa praktik ini sering dilakukan untuk menghindari pasangan dari perbuatan zina, sehingga keabsahan syariat menjadi prioritas utama. Namun demikian, beliau juga mengakui adanya dampak negatif seperti ketidakjelasan status anak, persoalan warisan, dan persoalan wali nikah bagi anak perempuan kelak.

Pemahaman tokoh agama ini menunjukkan adanya legitimasi spiritual yang kuat dalam masyarakat Falabisahaya yang kerap menempatkan norma agama sebagai dasar tindakan sosial, bahkan ketika tindakan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan hukum negara. Di sinilah terjadi pertentangan antara norma syariat yang lebih mudah dipenuhi dan norma hukum negara yang menuntut prosedur administratif lebih kompleks. Legitimasi agama tersebut memperkuat alasan para pelaku untuk memilih praktik Nikah Siri sebagai pilihan yang dianggap cepat, sah secara agama, dan dapat diterima keluarga serta lingkungan sosialnya.

Ketika peneliti mewawancarai pasangan pelaku Nikah Siri secara langsung, terlihat adanya motivasi yang terbagi antara kebutuhan spiritual, dorongan emosional, dan pertimbangan rasional lainnya. Bapak Surahman Buamona, misalnya, mengungkapkan bahwa keputusan menikah siri diambil untuk menghindari dosa serta karena telah ada kesepakatan dan rasa saling mencintai. Ia menempatkan keabsahan agama sebagai prioritas utama dan beranggapan bahwa urusan administrasi negara dapat diurus kemudian. Di sisi lain, istrinya, Ibu Risnawati, mengungkapkan adanya rasa khawatir terhadap ketiadaan buku nikah, yang dapat merugikan posisinya jika kelak terjadi perceraian atau masalah lain. Namun keyakinan terhadap tanggung jawab suami dan penerimaan masyarakat menjadi alasan utama ia menerima pernikahan tersebut.

Dari gambaran ini, tampak jelas dualisme motivasi antara pihak suami dan istri. Suami cenderung menilai Nikah Siri sebagai keputusan yang rasional secara

agama, sementara istri menyadari risiko hukum yang besar dan cenderung berada dalam posisi rentan. Kerentanan ini merupakan salah satu konsekuensi struktural yang melekat pada perempuan dalam praktik Nikah Siri, karena tidak adanya perlindungan hukum yang diberikan negara ketika pernikahan tidak tercatat secara resmi.

Secara teoritis, praktik Nikah Siri di Desa Falabisahaya dapat dianalisis melalui Teori Pilihan Rasional dan Teori Strukturasi. Menurut Teori Pilihan Rasional, individu mengambil keputusan berdasarkan perhitungan manfaat dan biaya. Para pelaku memandang Nikah Siri sebagai pilihan yang memberikan manfaat spiritual dan sosial yang lebih besar dibandingkan biaya prosedural untuk mencatatkan pernikahan secara resmi, terutama ketika persyaratan administratif dianggap sulit atau tidak dapat dipenuhi. Teori Strukturasi Giddens memperlihatkan bahwa tindakan ini merupakan hasil interaksi antara struktur agama yang dominan dan struktur hukum negara yang kurang terinternalisasi di tingkat lokal. Dengan demikian, masyarakat mereproduksi dan mempertahankan struktur sosial yang menempatkan norma agama di atas norma negara.

Selain itu, teori kerentanan hukum berbasis gender menjelaskan bagaimana perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan dalam struktur Nikah Siri. Pernyataan para istri menunjukkan bahwa mereka menyadari sepenuhnya risiko yang mereka tanggung akibat ketiadaan pencatatan negara, namun tekanan sosial, legitimasi agama, dan komitmen suami menjadi alasan mereka tetap menerima pernikahan tersebut. Risiko seperti ketiadaan hak waris, kesulitan dalam akses nafkah atau perlindungan hukum saat terjadi perceraian, serta kesulitan administrasi anak merupakan beban yang lebih besar bagi perempuan.

Wawancara dengan pasangan lain, seperti Bapak Junardi Soamole dan Lastri Marasaoli, memperlihatkan adanya kendala usia sebagai faktor utama yang mendorong mereka memilih Nikah Siri. Usia istri yang belum memenuhi syarat 19 tahun menghalangi mereka memperoleh buku nikah dari KUA. Mereka menghindari prosedur dispensasi nikah karena dianggap rumit, tidak dipahami, dan membutuhkan biaya. Hal yang sama juga terlihat pada pasangan Ramadan dan Suci serta pasangan Firsal dan Ria yang memilih Nikah Siri karena ingin menghindari dosa, memenuhi tuntutan agama, dan memulai rumah tangga meskipun belum memenuhi persyaratan usia menurut hukum negara. Dalam kasus lain, seperti pasangan Irsan La Anti dan Arina Gobel, faktor pendorongnya adalah tidak diberikannya izin poligami oleh istri pertama sehingga jalur resmi ke KUA tidak dapat ditempuh. Dalam situasi ini, Nikah Siri dipilih sebagai jalan alternatif untuk menghindari perbuatan yang dianggap melanggar agama, meskipun menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih berat.

Berdasarkan keseluruhan wawancara empat pasangan pelaku Nikah Siri, peneliti menyimpulkan bahwa fenomena ini merupakan strategi rasional untuk mengatasi konflik antara tuntutan syariat dan hambatan administratif negara. Para

pelaku memprioritaskan keabsahan agama sebagai aspek utama dan menganggap aspek legalitas negara sebagai urusan yang dapat ditunda atau diurus melalui mekanisme Isbat Nikah di kemudian hari, terutama demi kepentingan anak. Meskipun demikian, secara struktural, praktik ini menempatkan pihak istri pada posisi yang sangat rentan karena tidak adanya perlindungan hukum yang memadai. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa praktik Nikah Siri di Desa Falabisahaya bukan sekadar persoalan perilaku individu, tetapi merupakan produk dari interaksi antara norma sosial, struktur agama, keterbatasan hukum negara, dan dinamika ketidakadilan gender yang masih berlangsung hingga saat ini.

### **E. Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Nikah Siri di Desa Falabisahaya merupakan fenomena yang mencerminkan dualisme norma antara hukum negara dan hukum agama Islam. Secara hukum formal, pernikahan yang tidak tercatat di KUA tidak sah dan menimbulkan kerentanan hukum bagi istri dan anak, terutama terkait hak sipil, nafkah, dan status hukum anak. Namun, dari perspektif Fiqih Munakahat, Nikah Siri sah selama terpenuhi rukun dan syarat syariat, sehingga memperoleh legitimasi moral dan spiritual di mata masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat beroperasi dalam sistem hukum ganda, di mana norma agama dan norma negara berjalan berdampingan meskipun kadang bertentangan. Motivasi pasangan memilih Nikah Siri umumnya bersifat pragmatis dan rasional, sebagai solusi untuk menghindari dosa, memenuhi prinsip syariat, atau mengatasi kendala administratif seperti batas usia pernikahan atau persyaratan poligami. Pilihan ini menunjukkan bahwa masyarakat melakukan evaluasi biaya dan manfaat dalam konteks sosial dan religius, selaras dengan prinsip Teori Pilihan Rasional.

Selain itu, praktik Nikah Siri menimbulkan kerentanan hukum berbasis gender, di mana perempuan menanggung risiko terbesar karena tidak memiliki perlindungan hukum formal. Anak yang lahir dari Nikah Siri juga menghadapi kendala administratif, seperti pembuatan Akta Kelahiran dan pengakuan status hukum, meskipun upaya mitigasi oleh Dukcapil membantu menjamin hak dasar anak. Kendala usia dan persyaratan pernikahan formal menjadi pendorong utama munculnya praktik Nikah Siri, yang menunjukkan bagaimana regulasi hukum negara, meskipun bertujuan melindungi, dapat mendorong masyarakat menggunakan jalur informal sebagai strategi adaptif. Secara sosial, Nikah Siri diterima oleh masyarakat lokal, sehingga legitimasi sosial dan agama lebih dominan dibandingkan sanksi administratif. Konflik normatif ini menegaskan ketegangan antara legitimasi agama dan legalitas negara, sekaligus menyoroti peran negara melalui KUA dan Dukcapil dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan sosial. Dari perspektif maqashid syariah, praktik

Nikah Siri selaras dengan tujuan syariat, seperti menjaga kehormatan dan keturunan, sehingga motivasi moral-agama pasangan terwujud. Secara keseluruhan, fenomena Nikah Siri di Desa Falabisahaya menunjukkan interaksi kompleks antara faktor religius, sosial, ekonomi, dan hukum, di mana masyarakat mengambil keputusan pragmatis untuk memenuhi kebutuhan moral dan spiritual sekaligus menghadapi risiko hukum yang ada, sementara negara berperan ganda sebagai penegak hukum formal sekaligus mitigator risiko sosial-hukum.

## **F.Kesimpulan**

Fenomena Nikah Sirih di Desa Falabisahaya mencerminkan kompleksitas interaksi antara norma agama dan hukum negara, di mana masyarakat menghadapi dualisme norma antara legitimasi spiritual dan legalitas administratif. Secara fiqih, Nikah Sirih sah karena memenuhi rukun dan syarat nikah, sehingga dipilih secara rasional sebagai solusi untuk menghindari maksiat dan menjaga kehormatan, sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah. Di sisi lain, secara hukum negara, pernikahan ini tidak diakui karena tidak tercatat di KUA, sehingga menimbulkan kerentanan hukum bagi istri dan anak. Faktor pendorong praktik ini meliputi hambatan administratif, seperti batas usia minimal dan persyaratan izin poligami yang kompleks, sehingga pelaku melakukan Pilihan Rasional Terpaksa dengan menekankan validitas agama sekaligus menunda risiko hukum. Dengan demikian, Nikah Sirih bukan sekadar praktik religius, tetapi juga strategi adaptif masyarakat dalam menyeimbangkan kepatuhan terhadap syariat dan keterbatasan regulasi negara, menunjukkan perlunya kebijakan yang mampu menyelaraskan kepastian hukum dengan nilai-nilai sosial-religius di masyarakat.

## **Referensi**

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 89-92.
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 65
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 45-47.
- Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat dan Aparat Desa Falabisahaya, Maluku Utara, Oktober-November 2024.
- Hata Observasi Lapangan di Desa Falabisahaya, Maluku Utara, Tahun 2024

Praktik Nikah Siri Di Desa Falabisahaya Prespektif Fiqih Munakahat Dan Hukum Keluarga

- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab al-Nikah, Hadis No. 1847, dalam Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Maktab al-Tarbiyah al-'Arabi li Duwal al-Khalij, 1988), hlm. 304
- Lathifah Munawaroh, "Dampak Nikah Sirri terhadap Perempuan dan Anak," *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam* Vol. 17, No. 2 (2018), hlm. 15.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2016), hlm. 20
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 234-237.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 156-160
- Robert J. Sternberg, "A Triangular Theory of Love," *Psychological Review*, Vol. 93, No. 2 (1986), hlm. 119-135
- Robert Sternberg, *The Triangular Theory of Love*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), hlm. 78.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 12-15
- Siti Musdah Mulia, "Nikah Sirri dalam Perspektif Islam dan Negara," *Al-Ahkam* Vol. 27, No. 2 (2017), hlm. 15.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 15
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H), hlm. 23-25.